



Quo Vadis Penerapan Doktrin Welfare State dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi

Pujangga Candrawijayaning Fajri¹, Hesti Ayu Wahyuni²

Universitas Harapan Bangsa, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: pujanggacandrawijayaningf@uhb.ac.id, hetsiayuwahyuni@uhb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Various natural resources, such as those in the mining sector in Indonesia, are abundant, even ranking high among countries worldwide. Therefore, appropriate management is needed so that the profits from its management can be distributed and converted into social security for citizens. If based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Indonesian Constitution, Indonesia is a welfare state, so the intended matter should be realized to the maximum extent. This naturally sparked criticism and debate in practice. This research aims to analyze the practical aspects of implementing the welfare state doctrine in Indonesia post-reformation in the natural resource management sector. The method used in this research is normative legal research with a legislative approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The collected legal materials are then processed and critically analyzed. The result of this research is that the country is increasingly regressing in its commitment to implementing the welfare state doctrine. Mining projects and PSN that hide behind the guise of development and public interest actually target the seizure of citizens' lives and acute ecosystem damage, which in turn causes misery instead of prosperity.

Keywords: Management, Natural Resources, Welfare State, Quo Vadis.

ABSTRAK

Berbagai kekayaan alam seperti di sektor pertambangan di Indonesia begitu melimpah jumlahnya, bahkan menempati posisi yang tinggi di antara negara-negara di dunia. Sehingga dibutuhkan pengelolaan yang sesuai agar nantinya hasil dari keuntungan pengelolaannya dapat terdistribusi dan terkonversi ke warga negara dalam bentuk jaminan sosial. Jika bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Indonesia merupakan negara yang menganut doktrin welfare state, sehingga semestinya hal yang dimaksud dapat terejawantahkan dengan maksimal. Hal tersebut tentunya memantik penagihan dan kritik dalam praktiknya. Penelitian ini berupaya menganalisis aspek praktik penerapan doktrin welfare state di Indonesia pasca reformasi pada sektor pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kritis. Hasil dari penelitian ini adalah negara semakin berderap mundur dalam berkomitmen menerapkan doktrin welfare state. Proyek pertambangan dan PSN yang berlandaskan di balik nama pembangunan dan kepentingan umum justru banyak menyasar pada perampasan kehidupan warga negara dan kerusakan ekosistem secara akut, sehingga pada gilirannya menimbulkan kesengsaraan alih-alih kesejahteraan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Sumber Daya Alam, Welfare State, Quo Vadis.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa di bumi yang dapat digunakan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya (H. A. T. dkk, 2023). Sumber daya alam merupakan bagian faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang menjadi pondasi terbentuknya lingkungan sekitar. Adalah Hunker yang menyebutkan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang asalnya dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang ketersediaannya bergantung pada perilaku manusia (Saad, 2021). Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia pada dasarnya tergantung pada kondisi sumber daya alam dan kualitas dari manusia itu sendiri (Alvi Syahrin, Martono Anggusti, 2018).

Pada akhirnya pertumbuhan industri dan ekonomi mengekspansi aspek sumber daya alam yang dimaksud. Misalnya negara yang memiliki bahan galian yang melimpah melakukan industrialisasi dengan pertambangan. Pertambangan merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh pelaku usaha yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa hasil tambang. Pertambangan memiliki kontribusi besar bagi sekor ekonomi, yakni seperti dengan meningkatkan devisa negara dan pengadaan barang kebutuhan masyarakat.

Konteks Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam yang menggiurkan, seperti mineral, batu bara, nikel, tembaga, emas, timah, dan bauksit. Tambang batu bara sendiri menjadi sektor yang paling digandrungi sejak puluhan tahun yang lalu. Sejak masa penjajahan emas diidentikan sebagai simbol derajat sosial para bangsawan. Pada masa kolonial hal yang dimaksud masih berjalan dengan dasar kolonialisme atas kekayaan alam dari daerah yang dijajah (Marfungah, 2021). Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi keenam di dunia dengan memiliki cadangan batu bara berkisar 38,84 miliar ton dengan produksi mencapai 600 juta ton/tahun. Cadangan batu bara di Indonesia dapat bertahan hingga 65 tahun ke depan, realisasi yang ada menunjukkan memang mayoritas hasilnya diekspor.

Namun jika dikaji dengan mendalam sektor pertambangan dapat menjadi bumerang jika tidak dikelola secara transparan dan kompeten. Seperti era Orde Baru yang terjadi kebakaran hutan terbesar sepanjang 1982-1983. Kejadian tersebut terjadi berkat kegagalan kolaborasi program pengelolaan hutan di era Orde Baru dan fenomena el Nino. Saat itu, 3,2 juta hektare hutan terbakar di Sumatera dan Kalimantan, diperkirakan kerugian negara mencapai US\$9 miliar. Walhi 2025. Di era sekarang Ihwal pertambangan batu bara pun negara memberikan konsensi kepada sejumlah organsiasi keagamaan demi kemenangan agenda elektoral berikutnya, yang menurut banyak tokoh kurang tepat karena tidak beralasan secara rasional. Tak hanya itu aktivitas tambang memiliki resiko terhadap rusaknya lingkungan dan kehidupan sosial. Tak jarang konflik timbul sebagai suatu gejala sosial yang berupaya mendorong perubahan politik dan ekonomi, namun jika gagal akan menimbulkan tindakan kekerasan (Nulhaqim, 2024). Tak hanya itu, PSN yang terus dilaksanakan pun turut berimbas pada sumber daya alam itu sendiri. Sehingga sebetulnya persoalan pengelolaan sumber daya alam menghadapi situasi yang dilema.

Negara Indonesia merupakan negara yang menggunakan doktrin *welfare state* dalam penyelenggaraannya sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Semestinya penyelenggaraan negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam tunduk pada doktrin *welfare state*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh komitmen negara atas tegaknya doktrin *welfare state* pasca reformasi dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dibarengi dengan pendekatan perundang-undangan. Sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Terhadap bahan kemudian diolah dan dikaji sehingga menemukan hasil kajian yang kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Doktrin Welfare State

Mula-mula muncul konsepsi negara hukum yang lahir pada abad ke-17 sebagai respon terhadap aboslutisme kekuasaan di negara-negara Eropa Barat yang menimbulkan penderitaan secara akut. Formulasi anasir-anasir negara hukum berpijak pada falsafah dan sosio-politik yang menuntunnya, yang utama adalah falsafa individualisme, menempatkan manusia sebagai *primus inter pares* (Budianto, 2016). Negara hukum -yang diartikan sebagai *rechtstaat* dan *rule of law*- merupakan negara yang mendasarkan penyelenggaraan negara dengan berbasis hukum. Hukum yang dimaksud adalah bersumber pada pikiran yang adil yang berangkat dari norma-norma yang baik (Diniyanto, 2018). Awalnya konsep negara hukum yang tercipta adalah negara hukum penjaga malam (*nachtwchterstaat*). Negara hukum penjaga malam mendudukan fungsi negara secara apriori; dalam hal kekuasaan negara hukum klasik mensentralkan *power* dan bermuara pada penindasan (Junaidi, 2016), kebutuhan manusia terutama di sektor ketertiban, ketentraman, sedangkan persoalan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dianggap persoalan yang ditanggung masing-masing individu.

Menjelang pertengahan abad ke-20, konsep negara hukum klasik yang berkuat pada peran negara yang terbatas akhirnya disudahi (Ridwan, 2012). Bentham (1748-1832) mengutarakan pemikiran emasnya dengan mengistilahkan "*utility*", bahwa negara tidak boleh tidak untuk menjamin dan bertanggung jawab untuk memastikan *the greatest happiness is the greatest number of their citizens*. Pemikiran Bentham kemudian mengilhami doktrin *welfare state* di kemudian hari (Sukmana, 2016) yang menjadi sub-ordinat dari ajaran demokrasi. *Welfare state* merupakan pencapaian luar biasa yang lahir dari abad ke-20 pula. Ia menyempurnakan hak-hak kebebasan dan hak-hak sosial warga negara. *Welfare state* menyelamatkan hidup manusia dari kondisi asal yang terpinggirkan, memproteksi dari persaingan pasar yang kasar, dan membuka peluang untuk mewujudkan hidup yang otonom. *Welfare state* menawarkan ekonomi yang dinamis, yang dapat

meraih kesejahteraan kolektif (Alexander, 2013). Senada dengan hal tersebut Barr menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi dalam suatu negara mesti berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat dan efisiensi dalam proses ekonomi.

Seiring berjalannya waktu tingginya atensi terhadap *welfare state* menunjukkan bahwa *welfare state* merupakan doktrin yang paling tepat digunakan sebagai watak hukum dan ekonomi. Jika ditransformasikan di era sekarang, *welfare state* berdomain pada pengorganisasian kesejahteraan dengan pelayanan sosial sesuai dengan hak-hak manusia. Negara-negara yang menganut doktrin *welfare state* di antaranya seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia.

Di Indonesia sendiri jika dilacak doktrin *welfare state* diketemukan di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 aline ke-4 yang berupaya melindungi dan memajukan kesejahteraan kolektif dan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewajiban kepada negara untuk mengalokasikan kekayaan alam ke warga negara.

Setidak-tidaknya ada tiga model *welfare state*, ketiga model yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, model liberal yang bercirikan: (1) Dukungan sosial yang terbatas yang lebih condong kepada katup pengaman; (2) Usaha yang lebih besar difokuskan untuk mencipta pola pembiayaan supaya warga negara bisa ikut serta dalam bidang ketenagakerjaan; dan (3) Pengembangan industri dan perdagangan dikembangkan untuk menciptakan akses ke barang atau jasa, sehingga daya beli berjalan kontinyu.

Kedua, model konservatif yang bercirikan: (1) Negara mengupayakan skema kesejahteraan yang dikelola negara; (2) Dalam produksi dan pengorganisasian, negara tidaklah absolut, melainkan secara kolaboratif dengan warga negara atau sektor swasta; dan (3) Pemungutan pajak yang berpotensi tinggi untuk membiayai banyak hal, termasuk hal-hal yang tidak bisa dibiayai secara kolaboratif; dan (4) Fokus pembiayaan terhadap warga negara yang sakit secara sosial dan fisik.

Ketiga, model sosial-demokrasi yang bercirikan: (1) Satu skema pajak digunakan untuk membiayai banyak sektor kesejahteraan; (2) Skema kesejahteraan dilaksanakan dengan standar yang setinggi-tingginya dan akses yang mudah; dan (3) Kebijakan yang dikeluarkan oleh negara adalah pengintegrasian industri dan perdagangan berbasis kesejahteraan (Sukmana, 2016).

Secara samar *welfare state* seolah-olah membebani negara untuk menyiapkan biaya yang tinggi yang bermuara pada hutang, namun di sinilah negara mereposisi dirinya. Negara mengintervensi pemerataan melalui pajak dan penerimaan pasar. Hal yang dimaksud ditujukan agar kebebasan, keamanan, dan kepemilikan bagi bagi semua warga ada pada titik yang terjamin; menyudahi kepemilikan individu yang absolut. Ketersediaan kaum 'berpunya' untuk membagikan sebagian hartanya untuk kaum yang kurang atau tidak mempunyai menjadi keniscayaan, karena tanpa hal tersebut kemerdekaan hak-hak bagi banyak manusia mustahil dapat dicapai (Alexander, 2013). Hal tersebut sebagai respon kegagalan pasar dan kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyat.

Selain negara, organisasi-organisasi sukarela dan perusahaan swasta juga dapat dilibatkan (*welfare pluralism*). *Welfare pluralism* membolehkan desentralisasi

pelayanan dan sistem pengorganisasian sesuai dengan keperluan warga negara. Yang paling utama adalah arah dan pendekatan yang dilakukan sesuai dengan nafas *welfare state* yang mewajibkan perlindungan hak warga negara dalam bentuk perlindungan sosial. Selain itu, perlindungan sosial juga mesti diikuti dengan penanggulangan kemiskinan sehingga menciptakan hasil yang holistik dan berkelanjutan.

Menagih Janji Reformasi atas Pengelolaan Sumber Daya Alam

Banyak tuntutan yang timbul pasca reformasi, diantaranya adalah tentang kelestarian alam dalam aspek pengelolaannya. Desentralisasi kekuasaan atas dalih kebutuhan daerah untuk mengatur dirinya sendiri pertama kali dilaksanakan melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 (Marfugah, 2021). Sebetulnya permasalahan tersebut telah ada jalan keluarnya melalui Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR tersebut merupakan resultante landasan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Pada aspek pengelolaan lingkungan, semula rezim pengelolaan lingkungan diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 yang kemudian dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) yang diyakini sebagai komitmen serius ihwal pembangunan berkelanjutan; penguatan kelestarian lingkungan hidup yang berbasis *good governance* (Laily Muthmainnah, Rizal Muntansyir, 2021). Aktivitas pertambangan juga akan masuk pada Pendapatan Asli Daerah melalui pajak yang harus dibayarkan.

Ihwal nikel, negara memberikan kemudahan perizinan terhadap pengembangan industri pertambangan nikel di Indonesia. Program hilirisasi nikel ini juga semakin mengancam keberadaan hutan alam dan ruang hidup masyarakat adat. Hal yang dimaksud didukung dengan adanya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Pasal 372 Permen LHK No. 7 Tahun 2021 memuat kuota 10% luas maksima fungsi kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Namun dalam poin 10 memuat bahwa batas 10% tersebut tidak diberlakukan untuk izin pertambangan yang melakukan hilirisasi PSN.

Pada tahun 2023 sebanyak 850.000 hektare di mana berbagai izin tersebut didominasi di sekitar Pulau Sulawesi dan Halmahera beserta pulau-pulau lain di sekitarnya yang memiliki keragaman flora dan memiliki tipe vegetasi tertinggi di dunia. Selama 2013 hingga 2023 deforestasi yang timbul dari pertambangan nikel mencapai 65 ribu hektare. Selain masalah deforestasi, pertambangan nikel juga memantik masalah lain seperti pencemaran dan limbah. Atas dasar PP 22/2021, perusahaan pertambangan diizinkan membuang limbah B3 ke lingkungan hidup seperti laut dengan syarat mendapatkan persetujuan dari pemerintahan pusat (Forest Watch Indonesia, 2024).

Pada rentang waktu 2016 hingga 2020 perubahan tutupan hutan lahan kering primer pada wilayah konsensi tambang yang bertempat di Luwu Timur berkurang hingga 782,30 hektare. Kerusakan kawasan hutan tidak berhenti pada penurunan tutupan hutan primer. Aktivitas industri pertambangan nikel yang akut

terus menggerus kawan hutan lindung yang dijaga dengan ketat oleh masyarakat adat.

Di area konsensi tambang PT Vale Indonesia Tbk. berdasarkan hasil kajian dan investigasi lapangan yang dilakukan oleh Walhi pada tahun 2021, dari 70.566 Ha konsenso tambang yang diberikan oleh pemerintah menghasilkan deforestasi seluas 4.449,22 hektare. Kerusakan hutan tersebut memberi dampak yang sangat buruk bagi kelestarian danau purba yang berada di dekat konsensi PT Vale Indonesia (Walhi Region Sulawesi, 2021).

Rangkaian peristiwa tersebut berujung pada pemberitaan yang mengagetkan, pada Agustus 2023 Dirjen Minerba Kementerian ESDM ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerbitkan rencana kerja dan anggaran biaya yang ditujukan untuk sebuah perusahaan tambang nikel yang tidak sesuai dengan aturan satu tahun sebelumnya. Ia diduga memangkas banyak aturan yang semestinya dipenuhi perusahaan tambang jika ingin mendapat izin.

Kemudian pada 15 Agustus 2025 Presiden Prabowo menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD dengan mengatakan bahwa negara telah mengambil alih 3,1 juta hektare sawit ilegal pada kawasan hutan. Alih-alih penertiban namun praktik yang dilakukan adalah dengan serampangan, hal tersebut dilanjutkan dengan penyerahan seluas 1 juta Ha kepada PT Agrinas Palma Nusantara dengan alasan yang tidak memadai. Walhi mencatat bahwa sepuluh provinsi yang rencana semula dilakukan penertiban kawasan hutan justru yang terjadi adalah masalah baru, banyak masyarakat justru mendapatkan ancaman dan dipaksa memberikan tanah mereka. Negara lebih fokus pada pemetaan ulang penguasaan hutan alih-alih pemulihan ekologis (Walhi, 2025).

Pasca direvisinya UU Minerba pulau-pulau kecil rentan diberikan izin untuk pertambangan. Pulau Obi, Raja Ampat, dan Pulau Wawonii menjadi meninggalkan kerusakan terhadap terumbu karang, pencemaran laut, menghilangkan sumber air, dan merusak kesehatan warga. Subjek hukum penerima IUP juga diperluas hingga diberika kepada ormas keagamaan.

Liberisasi dan privatisasi lahan tambang juga amat kentara, 10 juta hektare lahan tambang dikuasai oleh korporasi, dengan 4,7 juta hektare dikendalikan oleh 55 grup swasta. Hal tersebut mengartikan bahwa negara sebagai pemberi izin yang amat transaksional. Perlindungan hukum yang terdegradasi juga terjadi berkat terestriksinya partisipasi masyarakat lokal dan intervensi pemerintahan pusat (Walhi, 2025).

Banyaknya krisis yang terjadi berkelindan dengan banyaknya perizinan konsensi yang dikeluarkan untuk industri ekstraktif dan infrastruktur pendukungnya. Krisis-krisis yang terjadi tidak hanya terjadi di darat saja, melainkan juga terjadi pada wilayah dan pulau-pulau kecil. Sektor yang rusak adalah hutan dan maritim, kita-kita yang dilakukan oleh negara adalah industri ekstraktif, infrastruktur, dan PSN, sehingga menimbulkan perampasan besar-besaran terhadap hak atas lingkungan masyarakat.

Modernitas yang dimotori oleh industriasi terus bergerak pada eksploitasi sumber daya alam tersebut memantik banyak kritik. Dampak-dampak dari aktivitas tersebut secara jangka panjang tentulah akan berimbas pada

hilangnya vegetasi alami yang menjadi habitat flora dan fauna di kawasan tersebut. Selain itu masyarakat tak jarang dipaksa untuk berpindah tempat tinggal sehingga berpotensi kehilangan sumber pendapatan dan menambah jarak ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Ardepala, 2024).

Kemauan untuk membangun infrastruktur yang menggilas kehidupan dan memperkuat kekuatan korporasi dan lembaga keuangan juga sangat kentara dalam agenda pembangunan perkotaan dalam wadah PSN. Pada era Presiden Jokowi PSN di-*claim* sebagai program besar yang berhasil; dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat maasyarakat, dan pembangunan daerah. Jika dikulik secara mendalam, PSN sebetulnya memiliki kesamaan yang sam dengan proyek dengan skala besar di masa lalu, seperti proyek mercusuar di era Soekarno, mega proyek era Soeharto, hingga MP3EI era SBY. Proyek yang ada di setiap dinamika rezim membutuhkan pendanaan dengan skala besar, Utang dalam skala yang tidak sedikit juga tidak terhindarkan.

Skema anggaran pada masa mega proyek di masa lalu mengandalkan kemampuan langsung, sementara era PSN Presiden Jokowi menggunakan skema Kerjasama Pemerintahan dan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan swasta. Sehingga skema mega proyek demikian melahirkan liberisasi kebijakan dengan memberikan konsensi jangka panjang pada swasta.

Jika dilihat secara keseluruhan, PSN amat sistematis dan tidak hanya sebatas pada proyek infrastruktur saja. Tetapi juga meluas ke proyek energi, pangan, ketenagalistrikan, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kepemimpinan Presiden Jokowi menjadikan PSN sebagai agenda yang mengatasmakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalih dari pelaksanaan PSN adalah pembacaan terhadap situasi ekonomi yang mengalami ketimpangan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Namun Walhi menunjukan data bahwa masih terdapat ketimpangan antara pulau Jawa dan pulau luar Jawa. Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Percepatan PSN, dari total 211 program dan proyek terdapat 83 proyek (33%) di Jawa. Sisanya 42 proyek (20 persen) di Sumatera, 22 proyek (10%) di Sulawesi, 21 proyek (10%) tersebar, 18 proyek (9%) di Bali Nusa Tenggara, 16 proyek (8%) di Kalimantan dan 9 proyek (4%) di Maluku Papua.

Data tersebut menunjukan bahwa betapa tersentralnya PSN di Jawa yang menyebabkan berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga meningkatkan kerentanan bencana. Tentu agenda pembangunan infrastruktur tersebut belum sampai pada agenda perlindungan dan pemulihan lingkungan. Fakta yang ada di depan mata adalah beberapa infrastruktur dari PSN menciptakan masalah dan dampak terhadap lingkungan, perampasan tempat tinggal, pelanggaran HAM, dan bencana alam. Pembangunan KSPN di Mandalika dan bendungan Bener menjadi contohnya nyata dari penggusuran dan perampasan tempat hidup masyarakat (Walhi, 2023).

PSN tak luput dengan mengakibatkan deforestasi yang memusnahkan keanekaragaman hayati di wilayah yang terdampak. Kemudian tercemarnya air dan tanah yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida secara masif

berpotensi merusak ekosistem dan kesejahteraan rakyat. Kerusakan yang terjadi di lahan gambut menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti eskalasi emisi gas rumah kaca, degradasi kualitas air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Area-area yang bernilai konservasi tinggi yang hilang berdampak pada kebutuhan dasar warga lokal.

Alih-alih memberi jaminan sosial secara demokratis, PSN justru mengeskalasi konflik agraria seperti yang terjadi di sektor perkebunan dengan 111 jumlah kasus dengan luas 170.210,90 hektare dan berdampak pada 27.455 keluarga. Sektor infrastruktur dengan 79 jumlah kasus dengan luas mencapai 290.742,89 hektare dengan keluarga terdampak mencapai 71.101,75. Sektor properti dengan 25 jumlah kasus dengan luas 92,58 hektare dan 941 keluarga yang terdampak. Sektor kehutanan dengan 25 jumlah kasus dengan luas mencapai 379.588,75 hektare dan menyasar ke 7.056 keluarga. Sektor pertanian dengan delapan konflik yang terjadi di tanah seluas 200.581,18 hektar dengan korban 250 keluarga (Arman, 2025).

Daerah-daerah yang menjadi tempat pertambangan dan PSN mesti dievaluasi untuk menakar seberapa banyak pemasukan dan dampak positif dari keberadaan pertambangan. Pengistilahan "kutukan sumber daya alam" dalam menyebut kegagalan negara yang kaya akan sumber daya alam namun gagal dalam mengelolanya menjadi tepat. Banyak dari negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam nir-efisien dalam pengambilan keputusan investasinya, namun sebaliknya, banyak negara-negara di dunia yang tidak memiliki keterlimpahan sumber daya alam justru efisien dalam pengambilan keputusan investasinya (Gita Ayu Atikah, Ferdian Yazid, 2024). Arah pembangunan yang digalakan tidak menunjukkan eskalasi manfaat pada kesejahteraan warga negara, justru memperparah krisis iklim. Skema yang ada adalah betapa elit politik dan korporasi menguasai arah kebijakan pembangunan yang bertendensi pada perlindungan terhadap praktik-praktik industrialisasi tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa doktrin *welfare state* menemui kebuntuan dalam penerapannya pada pengelolaan sumber daya alam pasca reformasi alih-alih memastikan kesejahteraan sosial secara demokratis. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya liberalisasi dan privatisasi penyelenggaraan proyek pertambangan dan PSN yang jauh dari proyeksi awal. Akibatnya kehidupan warga negara terancam, seperti kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber penghidupan dari alam, dan sampai mendapatkan kekerasan. Ucapan terimakasih peneliti haturkan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk menorehkan hasil penulisan ilmiah sebagai bentuk respon problem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Ardepala, P. R. (2024). Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi. *Unes Law Riview*, 7(2), 90.

Laily Muthmainnah, Rizal Muntansyir, dan S. T. (2021). *Problem Intrinsik dalam*

-
- Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filsafat Politik terhadap Pengelolaan Lingkungan di Indonesia Pasca Reformasi*. 6(1), 62-73. 65.
- Marfugah, A. R. dan L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 477-478.
- Nulhaqim, R. M. F. dan S. A. (2024). Masalah Konflik Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 8(1), 31-41.
- Ridwan, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 142.
- Saad, M. (2021). *Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*. 08, 131-146. 133.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sospol*, 2(1), 109.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan A. A. A. (2018). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar*. Kencana.
- Arman, R. M. S. dan M. (2025). *Policy Paper: Pembukaan Kawasan Hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sekytor Pangan dan Energi dan Ancamannya terhadap Hak Masyarakat atas Hutan Adat*.
- Budianto, Y. dan K. (2016). *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Setara Press.
- Diniyanto, D. M. dan A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Dkk, A. P. (2013). *Negara Kesejahteraan dan Demokrasi*. Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Dkk, H. A. T. (2023). *Hukum Lingkungan*. Get Press Indonesia.
- Gita Ayu Atikah, Ferdian Yazid, dan H. P. (2024). *Transparency in Corporate Reporting: Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia*. Transparency International.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu Negara*. Setara Press.
- Indonesia, F. W. (2024). *Nasib Hutan Indonesia di Ujung Tanduk: Catatan Awal Tahun 2024 dalam Masa-Masa Kritis Penentuan Nasib Hutan Indonesia*.
- Walhi Region Sulawesi. (2021). *Catatan Akhir Tahun 2021; Red Alert Ekspansi Nikel di Sulawesi*. Walhi Region Sulawesi.
- Walhi. (2023). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2023: Terdepan di Luar Lintasan*. Eksekutif Nasional Walhi.
- Walhi. (2025). *Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Konsolidasi Oligarki, Ambruknya Keadilan Ekologis, dan terancamnya Keselamatan Rakyat*.